



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sosopan
KOTAPINANG Kode Pos 21464

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Nomor: 420/4833/Sekret/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala SD Negeri Padangrie nomor: 422/01/SD/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal: Penerbitan Izin Operasional SD Negeri Padangrie;
2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Kanan Nomor: 800/503.a/TU/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
3. Surat Perintah Tugas Visitasi Nomor: 094/4595.a/DISDIK/2016 tanggal 11 Nopember 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003. Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Kemendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : 1. Nama Sekolah : SD NEGERI PADANGRI
2. Alamat Sekolah : Dusun Padangri Desa Marsonja
3. Kecamatan : Sungai Kanan
4. Kabupaten : Labuhanbatu Selatan
5. Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu kepada kurikulum nasional yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bidang Pendidikan Dasar.
- KETIGA : Apabila Sekolah tidak mengindahkan diktum 1 s/d 4 maka surat keputusan ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang

Pada Tanggal : 13 Desember 2016



DR. ABDUL MANAN RITONGA, SE.M.AP

Pembina Tk I, IVb

NIP 19660411 199303 1 006

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Inpektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Peringgal.-